



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA

INSPEKTORAT

Jalan Jendral Sudirman 70, Komplek Perkantoran Marabahan (70513) ☎ (0511) 4799050

KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN BARITO KUALA **NOMOR 188/19/Inspektorat/2018**

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) **INSPEKTORAT KABUPATEN BARITO KUALA**

INSPEKTUR KABUPATEN BARITO KUALA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran strategis pada Inspektorat Kabupaten Barito Kuala maka perlu dibuat Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Barito Kuala;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Inspektur tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Barito Kuala.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 33);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34);
11. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 Nomor 3); dan
12. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 59 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pelaksana Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 Nomor 59).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Barito Kuala, sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Kuala digunakan untuk meningkatkan kualitas dan perbaikan kinerja serta akuntabilitas kerja ASN pada Inspektorat Kabupaten Barito Kuala.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marabahan
Pada tanggal 30 Mei 2018

INSPEKTUR,

Drs. JOHAN ARIFIN
Pembina Utama Muda
NIP. 195812091991031002